

PENGARUH PENERAPAN KODE ETIK AKUNTAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN : STUDI KASUS DI KAP ARTHUR ANDERSEN DAN SKANDAL ENRON

Destu Ramadhan *¹
Natasya Aristanti Saputri ²
Nadya Ratna Dewati ³
Muhamad Mega Rais ⁴
Firnando Febrianto ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

*e-mail: 63210029@bsi.ac.id¹, 63210577@bsi.ac.id², 63210297@bsi.ac.id³,
63210281@bsi.ac.id⁴, 63200464@bsi.ac.id⁵.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran kode etik profesi akuntan publik serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan melalui studi kasus Enron Corporation dan Arthur Andersen. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menelaah sumber-sumber ilmiah dan data sekunder terkait praktik etika dalam dunia audit. Hasil analisis menunjukkan bahwa Arthur Andersen telah melanggar prinsip dasar kode etik seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Pelanggaran tersebut menyebabkan penyajian laporan keuangan yang menyesatkan dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara nyata, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik secara luas. Studi ini menekankan pentingnya penerapan kode etik secara konsisten untuk menjaga kredibilitas dan kualitas audit serta mencegah terulangnya skandal serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Kode Etik Akuntan Publik, Pelanggaran Etika, Enron, Arthur Andersen, Skeptisisme Profesional, Kualitas Laporan Keuangan, Audit, Independensi, Integritas.

Abstract

This study aims to examine violations of the code of ethics of the public accounting profession and their impact on financial statement quality through a case study of Enron Corporation and Arthur Andersen. Using the Systematic Literature Review (SLR) method, this research reviews scholarly sources and secondary data related to ethical practices in auditing. The analysis reveals that Arthur Andersen violated fundamental ethical principles such as integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and professional behavior. These violations led to misleading financial statements that failed to reflect the company's actual financial condition, thereby undermining public trust in the accounting profession at large. This study highlights the importance of consistently applying ethical standards to maintain audit credibility and prevent future scandals.

Keywords: Code of Ethics for Public Accountants, Ethical Violations, Enron, Arthur Andersen, Professional Skepticism, Financial Statement Quality, Audit, Independence, Integrity.

PENDAHULUAN

Kode etik akuntan publik merupakan pedoman yang digunakan oleh para auditor untuk berperilaku etis dan profesional dalam bekerja (Karen et al., 2022). Pada tahun 2024, Kode Etik Akuntan Indonesia dirilis secara berkala oleh IAI, IAMI, serta IAPI dengan sebutan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Indonesia, 2025). Setiap akuntan dituntut untuk senantiasa mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dan etika profesi yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Publik. (Sri Purwaningsih, 2018) Akuntan harus memiliki lima prinsip dasar etika yaitu prinsip Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, Perilaku Profesional (Indonesia, 2025).

Meskipun telah ada aturan sikap dan tindakan mengenai Kode Etik Profesi Akuntansi Publik, tetapi masih banyak pelanggaran serta penyimpangan yang dilakukan oleh akuntan publik, tindakan tersebut berpotensi merusak reputasi akuntan publik serta melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat (Syafira Ramadhea, 2022). Kasus pelanggaran terjadi di Indonesia pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (ARM) Indonesia terbukti melanggar kode etik profesi akuntan publik tahun 2017 dengan mengakui adanya overstatement pendapatan dan pengakuan aset yang tidak wajar pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPSF) tahun 2017 (Nurhaliza et al., 2025). Menurut Lulu et al (2025) mengemukakan kurangnya implementasi kode etik auditor pada kasus TPSF tahun 2017 seperti : (1) Ketergantungan auditor muncul sebagai dampak dari hubungan kerja sama secara jangka panjang dengan klien.; (2) Rendahnya sikap skeptisisme profesional terhadap risiko salah saji material; dan (3) kesulitan ekonomi akuntan yang menyebabkan ketergantungan pada audit fee dari klien besar (Audita et al., 2025).

Kasus lain terjadi pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited) ditemukan melanggar Undang-undang (UU) Pasar Modal dan Standar Profesi Akuntan (SPAP) tahun 2018 dimana PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) mengakui adanya pendapatan yang seharusnya dicatat sebagai piutang dan belum menjadi pendapatan oleh PT. Mahata tahun buku 2018 (Aenna Rahman, 2024). Hal ini membuat KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dikenai sanksi administratif dalam bentuk Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun dan disertai perintah tertulis untuk melakukan revisi terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu (OJK, 2019). Dari skandal pelanggaran kode etik profesi akuntan publik di Indonesia dapat dilihat bahwa tidak mudah mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik, sebab akuntan publik sering dihadapkan pada kondisi dilema etis yang membuat akuntan publik mempertimbangkan moralitas pada opini auditnya (Syafira Ramadhea, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sifa Ulfa Ziah & Cris Kuntadi, 2023) bahwa mengenai Kode Etik Profesi Akuntan Publik Etika, Kompetensi dan Audit Risiko berpengaruh terhadap Skeptisme dan Profesional Auditor. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Denis Quinones Widodo & Diah Febriyanti, 2024) bahwa sikap independensi, kompetensi dan skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif pada kualitas audit. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diharapkan berguna sebagai acuan peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang Kode Etik Profesi Akuntan Publik Indonesia, agar akuntan publik dapat bertindak secara profesional dalam menjalankan tugasnya, hal ini mampu mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap akuntan publik.

LANDASAN TEORI

ETIKA PROFESI

Dalam buku (Hambali, 2020), etika profesi diartikan sebagai prinsip etika yang disepakati bersama dalam suatu lingkungan kerja maupun profesi. Etika profesi berkaitan erat dengan pekerjaan yang terlibat langsung dalam melayani masyarakat atau konsumen. Etika ini berfungsi sebagai struktur nilai, norma, serta ketentuan profesional yang secara jelas dalam menentukan tindakan yang benar atau salah bagi seorang profesional. Dengan demikian, etika profesi bertujuan agar setiap profesional menjalankan pekerjaan sesuai pedoman yang berlaku dan menghindari tindakan yang tidak mencerminkan etika profesional. Etika profesi adalah kumpulan ketentuan dan prinsip moral yang menjadi standar pelaksanaan tugas profesional. Ruang lingkupnya mencakup hubungan dengan klien, rekan kerja, atasan, serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Etika ini bertujuan untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan kredibilitas dalam lingkungan kerja. Setiap profesi memiliki standar etika yang harus dipatuhi guna mencegah konflik kepentingan dan tindakan tidak etis. Dengan menerapkan etika profesi, kualitas layanan dan reputasi individu maupun institusi dapat terjaga dengan baik.

AKUNTAN PUBLIK

Menurut (Furqano Annasa Essera et al., 2022), Akuntan publik menjalankan peran profesional dengan memberikan layanan assurance, yang hasilnya banyak digunakan oleh publik untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Atas dasar itu, laporan keuangan harus disampaikan secara transparan dan dengan kualitas yang optimal, agar dapat mendukung efisiensi dan kestabilan ekonomi yang menjadi peran penting bagi akuntan publik. Profesi ini berkontribusi dalam memperkuat kualitas serta kepercayaan terhadap informasi keuangan, akuntan publik menjalankan perannya dengan menilai dan memberikan opini atas laporan keuangan atas dasar kepercayaan publik. Kewajiban utama akuntan publik berfokus pada pemberian opini atau pernyataan profesional mengenai data keuangan yang disajikan (UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik).

KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK

Profesi akuntan menuntut individu yang terlibat di dalamnya untuk tetap relevan dengan kemajuan zaman, serta menjaga integritas dan profesionalisme. Menurut (Farin Aprita et al., 2024), sebagai profesi yang memiliki peran krusial dalam bidang ekonomi, akuntan dituntut untuk memahami dan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku guna menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap jasa yang diberikan. Baik etika maupun kode etik memainkan peranan penting dalam mempertahankan profesionalisme akuntan publik. Kode etik akuntan publik adalah prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi untuk menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Akuntan publik bertindak jujur, dan adil, demi kepentingan publik dan klien. Oleh karena itu, akuntan harus memperhatikan secara serius prinsip etika yang telah ditetapkan. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), memuat lima prinsip utama yang harus dipatuhi oleh tiap anggotanya, antara lain:

1. Integritas.

Menjunjung sikap yang jujur dalam menjalin hubungan profesional di lingkungan kerja.

2. Objektivitas.

Tetap objektif dan tidak mudah dipengaruhi, agar profesionalisme dalam bekerja tetap terjaga.

3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.

Memberikan layanan profesional yang unggul, berlandaskan pada penguasaan teknik terkini, praktik terbaru, dan aturan yang relevan.

4. Kerahasiaan.

Merahasiakan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional, tanpa membocorkannya kepada pihak luar maupun menggunakannya untuk keuntungan pihak mana pun.

5. Perilaku profesional.

Taat pada peraturan dan menjaga reputasi dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat ataupun klien.

Kode etik diatas, diharapkan menjadi acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan prinsip dan kewajiban profesi, dan berpegang teguh pada praktik kegiatan kerja sehari-hari.

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan menjadi salah satu bagian penting dari ruang lingkup ilmu akuntansi yang menyajikan informasi keuangan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan akuntansi. Untuk menghasilkan laporan yang berkualitas, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, terutama dalam aspek teknis dan penguasaan standar akuntansi. Dalam jurnal (Ayu et al., 2021), Munawir menyatakan bahwa laporan keuangan adalah alat untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas dalam satu periode tertentu, umumnya satu tahun. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan catatan yang

berisi angka-angka penting yang mencerminkan kondisi dan performa keuangan perusahaan selama periode tertentu.

PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PROFESI AKUNTAN

Menurut (Ramadhea Jr, 2022), Jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Publik, maka akuntan publik wajib melakukan penilaian atas pelanggaran tersebut serta mempertimbangkan konsekuensinya. Setelah itu, akuntan publik harus segera merespons pelanggaran tersebut dengan tindakan yang tepat serta memutuskan apakah pelanggaran tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau tidak, seperti asosiasi profesi, otoritas pengawasan, atau regulator.

Sementara itu, pendapat (Said et al., 2024), Penerapan kode etik yang kuat menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi dan memastikan semua proses akuntansi dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan. Melalui pemahaman mendalam serta implementasi etika secara konsisten, akuntan turut berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang kredibel dan stabil. Profesi akuntansi sendiri berorientasi pada pencapaian standar profesional tertinggi, dengan akuntan yang senantiasa menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan tugasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode *System Literature Review* (SLR), yaitu metode kajian literatur yang dilakukan secara sistematis dan terencana. *System Literature Review* (SLR) dilakukan pada cara mengulas, menelaah, mengevaluasi secara terstruktur, mengklasifikasikan serta mengkategorikan berbagai bukti atau data yang dapat diverifikasi. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu dari artikel ilmiah nasional. Selain itu, data penelitian dikumpulkan dengan melakukan pencarian secara online pada sumber-sumber artikel dan jurnal ilmiah berkredibilitas yang mudah diakses.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode penelitian ini menggunakan metode *System Literature Review* (SLR), untuk menganalisis pelanggaran kode etik akuntan publik dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan, dengan studi utama pada skandal Enron dan peran Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen. Hasil pada penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, antara lain sebagai berikut :

1. Temuan Utama Pelanggaran Etika dalam Kasus Enron

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur dan dokumentasi kasus, ditemukan bahwa KAP Arthur Andersen melakukan pelanggaran serius terhadap lima prinsip dasar etika akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu:

Prinsip Etika	Bentuk Pelanggaran Arthur Andersen
Integritas	Memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan yang dimanipulasi.

Prinsip Etika	Bentuk Pelanggaran Arthur Andersen
Objektivitas dan Independensi	Terpengaruh honorarium besar dari Enron yang menciptakan konflik kepentingan.
Kompetensi Profesional	Lalai dalam mengaudit transaksi kompleks seperti : SPEs.
Kerahasiaan	Menghancurkan dokumen audit untuk menyembunyikan pelanggaran.
Perilaku Profesional	Gagal menjaga kepercayaan publik dan bertindak bertentangan dengan kode etik.

Temuan ini mengindikasikan, bahwa pelanggaran terhadap satu prinsip etika seringkali berdampak sistemik, yang menimbulkan rangkaian pelanggaran lain dan mengakibatkan kehancuran kredibilitas pada laporan keuangan.

2. Dampak Etika terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan Enron pada masa itu tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan karena penggunaan Special Purpose Entities (SPEs) untuk menyembunyikan utang dan melebihkan pendapatan. Arthur Andersen gagal mengungkapkan kesalahan material dalam auditnya. Hal ini memperlihatkan kegagalan sistemik dalam penerapan prinsip etika akuntansi dan mekanisme audit.


Berikut ini adalah dampak utama pelanggaran etika terhadap laporan keuangan :

Aspek Kualitas Laporan Keuangan	Dampak Pelanggaran Etika
Keterandalan (<i>Reliability</i>)	Data tidak mencerminkan kondisi ekonomi sesungguhnya.
Keandalan Pengambilan Keputusan	Investor dan stakeholders dirugikan karena informasi salah.
Transparansi	Informasi keuangan dimanipulasi dan tidak disajikan secara terbuka.
Akuntabilitas	Auditor gagal mempertanggungjawabkan opininya secara profesional.

Penyimpangan terhadap etika menyebabkan hilangnya fungsi utama laporan keuangan sebagai alat informasi yang objektif dan dapat diandalkan.

3. Konsekuensi Luas dari Skandal Etika

Skandal Enron yang memuncak pada tahun 2001 menyebabkan kebangkrutan perusahaan dan runtuhnya KAP Arthur Andersen. Efek domino ini turut mendorong lahirnya regulasi baru, seperti Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) 2002 di Amerika Serikat. Grafik berikut menggambarkan penurunan harga saham Enron sebagai akibat langsung dari manipulasi laporan keuangan :



Sumber: Wikimedia Commons, data saham Enron.

Grafik tersebut memperlihatkan penurunan drastis nilai saham dari hampir USD 90 kebawah USD 1 hanya dalam waktu beberapa bulan, mencerminkan kehilangan total kepercayaan pasar terhadap laporan keuangan Enron.

PEMBAHASAN

Kasus Enron dan Arthur Andersen

Enron Corporation pada awalnya merupakan perusahaan energi yang berpusat di Houston, Texas, Amerika Serikat. Dikenal sebagai salah satu perusahaan paling inovatif pada masanya. Enron berkembang pesat dengan strategi ekspansi ke berbagai sektor, termasuk perdagangan energi dan derivatif keuangan. Namun, dibalik pertumbuhan yang terlihat, Enron melakukan manipulasi laporan keuangan secara sistematis untuk menyembunyikan utang dan memperbesar keuntungan.

Strategi utama yang digunakan Enron adalah pembentukan *Special Purpose Entities* (SPEs) — yaitu entitas terpisah yang secara teknis terpisah dari perusahaan induk, namun dalam praktiknya digunakan untuk memindahkan hutang agar tidak muncul di laporan keuangan utama. Hal ini menyebabkan laporan keuangan Enron tampak kuat dan menguntungkan, padahal secara riil perusahaan menghadapi beban hutang besar dan kinerja yang memburuk.

Arthur Andersen LLP, yang saat itu merupakan salah satu dari “Big Five” KAP dunia, bertindak sebagai auditor eksternal Enron. Andersen tidak hanya memberikan jasa audit, tetapi juga layanan konsultasi bisnis dan akuntansi kepada Enron, sehingga menciptakan konflik kepentingan serius. Andersen diketahui menyetujui praktik akuntansi agresif yang digunakan Enron, gagal mendeteksi dan melaporkan ketidakwajaran dalam transaksi dengan SPEs, dan terlibat dalam penghancuran dokumen audit setelah skandal mulai terungkap.

Skandal ini memuncak pada akhir tahun 2001 ketika Enron menyatakan bangkrut, dan nilai sahamnya turun drastis dari sekitar USD 90 menjadi kurang dari USD 1 per lembar. Kejatuhan Enron menyebabkan hilangnya ribuan pekerjaan, dana pensiun, dan kepercayaan publik terhadap auditor dan akuntan publik.

Pelanggaran Kode Etik dalam Skandal Enron

Dalam skandal ini, Arthur Andersen melakukan pelanggaran kode etik secara signifikan. Berikut uraian pelanggaran berdasarkan prinsip etika akuntan:

1. Integritas

Arthur Andersen tidak menunjukkan sikap jujur dalam menghadapi ketidakberesan laporan keuangan Enron. Mereka tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), meskipun mengetahui bahwa Enron menggunakan praktik akuntansi yang menyesatkan. Tindakan ini menunjukkan Andersen mengorbankan integritas demi kepentingan finansial.

2. Objektivitas dan Independensi

Andersen kehilangan independensi profesional karena menerima **honorarium besar** dari Enron, baik dari audit maupun jasa konsultasi. Ketergantungan finansial tersebut memengaruhi objektivitas mereka dalam melakukan audit, karena khawatir kehilangan klien besar.

3. Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian

Andersen dinilai lalai dalam menerapkan standar audit secara ketat. Mereka tidak cukup kritis terhadap struktur transaksi Enron, terutama terkait SPEs, dan tidak melakukan prosedur audit mendalam untuk menguji validitas dan substansi ekonomi transaksi.

4. Kerahasiaan

Meski kerahasiaan adalah bagian dari etika profesional, namun kondisi tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menutupi pelanggaran dalam hukum. Andersen justru menghancurkan ribuan dokumen audit penting — tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan profesional.

5. Perilaku Profesional

Tindakan penghancuran dokumen audit secara sistematis adalah pelanggaran serius terhadap perilaku profesional dan kode etik. Selain itu, Andersen gagal memenuhi kewajibannya sebagai penjaga kepercayaan publik (*public trust*), yang merupakan tanggung jawab utama akuntan publik.

Dampak Pelanggaran Etika terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pelanggaran kode etik akuntansi yang dilakukan oleh Arthur Andersen dalam kasus Enron memberikan dampak serius terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Salah satu dampak utamanya adalah penyajian informasi keuangan yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara nyata. Enron menggunakan berbagai teknik manipulasi, seperti pembentukan entitas tujuan khusus (Special Purpose Entities/SPEs), untuk menyembunyikan utang dan memperbesar keuntungan, sehingga neraca keuangan tampak sehat padahal kenyataannya perusahaan berada dalam kondisi krisis.

Arthur Andersen, sebagai auditor independen, seharusnya menjalankan fungsi pengawasan yang ketat dan objektif, namun justru gagal menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Hal ini menyebabkan laporan keuangan Enron menjadi alat manipulatif yang menyesatkan para pemangku kepentingan. Ketika auditor gagal menjalankan standar etika seperti integritas, objektivitas, serta profesionalisme, maka laporan keuangan yang dihasilkan pun kehilangan nilai keandalan dan akuntabilitasnya.

Manipulasi laba dan penyembunyian kerugian yang dilakukan oleh Enron, dengan persetujuan diam-diam dari Andersen, mengakibatkan investor dan publik umum mengambil keputusan berdasarkan data yang keliru. Krisis kepercayaan pun terjadi, tidak hanya kepada Enron, tetapi juga terhadap profesi akuntan secara luas. Saham Enron anjlok tajam dan perusahaan pun mengalami kebangkrutan, sementara Arthur Andersen kehilangan izin praktik

dan reputasinya hancur secara global. Kasus ini menjadi bukti bahwa pelanggaran etika oleh akuntan bukan hanya berdampak pada satu entitas, tetapi bisa merusak stabilitas pasar dan kepercayaan publik secara luas. Akibat dari skandal ini juga mendorong lahirnya reformasi besar dalam regulasi akuntansi dan audit, seperti Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) tahun 2002 di Amerika Serikat, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan konflik kepentingan dalam praktik audit.

KESIMPULAN

Merujuk pada temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa... kasus manipulasi laporan keuangan pada Enron Corporation bersama rekan audit Arthur Endersen merupakan pelanggaran kode etik akuntansi seperti (1) pelanggaran integritas; (2) objektivitas dan independensi; (3) kompetensi profesional dan kehati-hatian; (4) kerahasiaan dan perilaku profesional. Seorang akuntan harus mematuhi kode etik akuntan sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) agar tidak ada pelanggaran yang terjadi. Dampak yang terjadi ialah penyajian informasi keuangan yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara nyata. Kasus ini menjadi bukti bahwa pelanggaran etika oleh akuntan bukan hanya berdampak pada satu entitas, tetapi bisa merusak stabilitas pasar dan kepercayaan publik secara luas. Skandal ini juga mendorong lahirnya reformasi besar dalam regulasi akuntansi dan audit, seperti Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) tahun 2002 di Amerika Serikat, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan konflik kepentingan dalam praktik audit.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus Arthur Andersen dan skandal Enron, penting bagi seluruh akuntan profesional untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik akuntansi dalam setiap aspek pekerjaannya. Organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu memperkuat pengawasan dan memberikan pelatihan etika secara berkelanjutan agar akuntan tidak hanya memahami isi kode etik, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam praktik. Selain itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) harus membangun budaya integritas yang kuat, termasuk mekanisme internal untuk mencegah konflik kepentingan dan tekanan dari klien. Lembaga pengatur dan pemerintah juga diharapkan terus mengembangkan regulasi dan sistem pengawasan yang ketat terhadap pelaporan keuangan dan proses audit. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk meninjau efektivitas regulasi seperti Sarbaner-Oxley Act dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan serta mengkaji relevansi penerapannya di berbagai negara, termasuk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aenna Rahman. (2024). *Keterkaitan Kode Etik Profesi Akuntansi dengan Kasus Fraud PT Garuda - tangselxpress.com.* <https://tangselxpress.com/2024/06/26/keterkaitan-kode-etik-profesi-akuntansi-dengan-kasus-fraud-pt-garuda/>
- Audita, L., Yana, F., Khairiyah, M., & Chaniago, S. A. (2025). Evaluasi Penerapan Kode Etik Akuntan Publik dalam Kasus Manipulasi Laporan Keuangan: Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. In *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* (Vol. 02, Issue 04). <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/2449>

- Ayu, R. D., Cahyono, D., & Aspiradi, R. M. (2021). Systematic Literature Review: Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 37–48. <https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.279>
- Denis Quinones Widodo, & Diah Febriyanti. (2024). *View of Pengaruh Independensi, Fee Audit, Kompetensi Dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada 14 Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Tengah)*. <https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/459/401>
- Farin Aprita, Savina Dwi Cahya, Anisa Yulianti, Nadia Nadia, Tri Gianti, & Saridawati Saridawati. (2024). Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan Yang Kompetitif. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 183–191. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.576>
- Furqano Annasa Essera, Sukartini, & Dedy Djefris. (2022). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pemilihan Karier Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(1), 86–91. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.15>
- Hambali, R. M. (2020). ETIKA PROFESI. In M. I. A. Fathoni (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). CV. Agrapana Media. <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/1037/>
- Indonesia. (2025). *KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA 2024 Hak Cipta @ 2025, Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Karen, Kelvina Y., & Vinvin E. (2022). *ANALISA PELANGGARAN KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK PADA PT GARUDA INDONESIA TBK*. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/519/444>
- Nurhaliza, F., Firda Sary, F., Mulki, F. A., Virgi, G., & Adhiyaksa, W. (2025). *Analisis Perubahan Audit Fee pada Perusahaan yang Terdeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*. <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/10327>
- OJK. (2019). *SIARAN PERS OTORITAS JASA KEUANGAN BERIKAN SANKSI KASUS PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Otoritas-Jasa-K keuangan-Berikan-Sanksi-Kasus-Pt-Garuda-Indonesia-Persero-Tbk.aspx>
- Ramadhea Jr, S. (2022). Literature Review: Etika Dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 373–380. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1121>
- Said, S. A., Suntika, I., & Agness, C. (2024). Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 47–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/kreatif.v4i2.3270>

Sifa Ulfa Ziah, & Cris Kuntadi. (2023). *View of PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI DAN AUDIT RISIKO TERHADAP SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR.*

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/814/709>

Sri Purwaningsih. (2018). *PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL, BATASAN WAKTU AUDIT, KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan).*

<https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.010>

Syafira Ramadhea. (2022). *Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Syafira Ramadhea JR).* <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1121>